

RETRIBUSI-PAJAK-DAERAH-NOMOR 10-TAHUN 2023-PERATURAN-DAERAH-PERUBAHAN-ATAS
2025

PERDA KOTA TANGERANG SELATAN NO.1, LD 2025/NO.1, 269 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NO.1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional DAN hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 2021; PP No.34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2023; PERDA No. 10 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen). Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran dan ketentuan penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga listrik yang dijual atau diserahkan. Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa meliputi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume hasil produksi usaha. Besaran Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran VA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lampiran I diubah
- Lampiran III diubah.
- Lampiran V diubah
- Lampiran VA ditambahkan.
- Lampiran VI diubah
- Lampiran VII diubah